

SERTIFIKAT TANAH

SDN PESURUNGAN KIDUL 1

KEC.TEGAL BARAT

KOTA TEGAL

II / 687 / a:

Peg. 812 / 04

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTA TEGAL

1	1	•	0	6	•	0	1	•	0	7	•	2	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 2



PROPINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA : KOTA TEGAL
KECAMATAN : TEGAL BARAT
DESA / KELURAHAN : PESURUNGAN KIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 2356 / 2004

DAFTAR ISIAN 208
No. 812 / 2004

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
KOTA TEGAL

1	1	0	6	0	1	0	7	1	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HAK: PAKAI

No. : 2

Desa / Kel.: PESURUNGAN KIDUL

Tgl. berakhirnya hak :

selama dipergunakan Sekolah

a) NIB 11.06.01.07.00383

Letak Tanah

Jl. ABDUL GONI

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak PAKAI
atas Tanah Negara

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl.

No.

2. Surat Keputusan KAKAN PERTANAHAN
KOTA TEGAL

Tgl. 19 - 2 - 2004.

No. 530.2/ 2 / 2004

3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 13 - 11 - 2002

No. 174/Pesurungan Kidul/2002

Luas. 1.830 M2.

i) PENUNJUK

Peta : Pesurungan Kidul

Lembar : 3

Kotak : D. 4.

0) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH KOTA TEGAL

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN

Tegal, Tgl. 24-3-2004
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Tegal

titd.

MRS. HERU DIYANTO SUKARNO, SH.M.

NIP

010 070 751

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Tegal, Tgl. 24-3-2004

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Tegal



MRS. HERU DIYANTO SUKARNO, SH.M.

NIP

010 070 751

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBAHAN, DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

SURAT UKUR

Nomor : 174/Pesurungan Kidul / 2002

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : TEGAL

Kecamatan : TEGAL BARAT

Desa / Kelurahan : PESURUNGAN KIDUL

Tingkat : PESURUNGAN KIDUL Nomor Peta Pendaftaran :

Kotak : 3 Kotak : 4

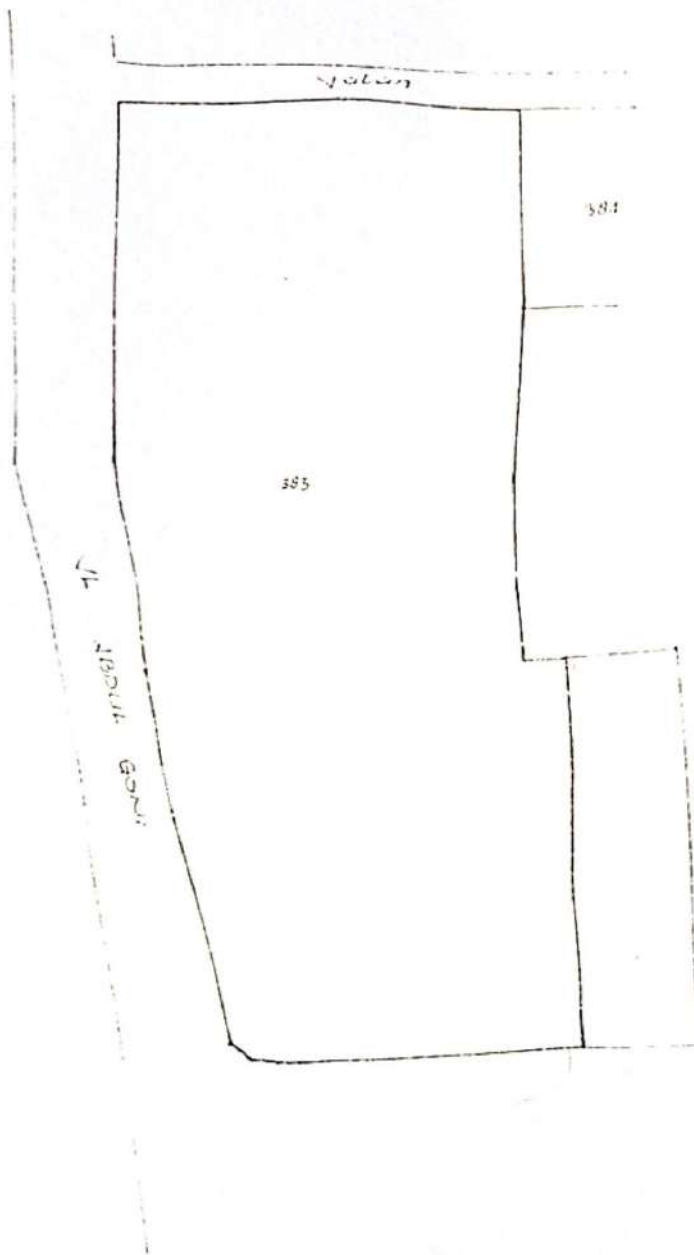
Keterangan Tanah : Sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri Bangunan Sekolah

Luas-tanda batas :

Luas : 1.830 M² (Seribu delapan ratus tiga puluh meter persegi)

Dibuat dan penetapan batas : Oleh Staf : PKD





PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini merupakan kutipan dari SU. tgl. 13 - 11 - 2002

No. 174 / Pesuruhan Kidul / 2002

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

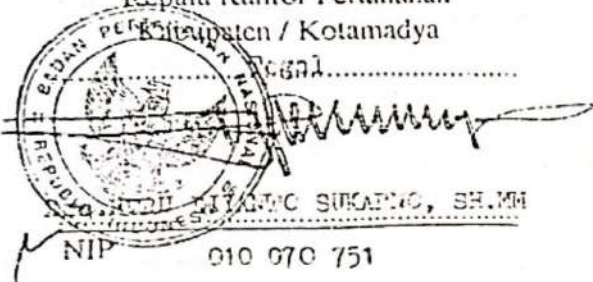
UNTUK SERTIPIKAT

Tegal, Tgl. 13 - 11 - 2002

Tegal, Tgl. 24 - 3 - 2004

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Tegal

td.

RANBANG SETYABUDI, SH.

NIP 010 067 991

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

